

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A**  
**Nomor : W17-A1/05/OT.01.2/1/2018**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG**  
**MILIK NEGARA KODE ANGGARAN 005.04 UNTUK WILAYAH PERADILAN AGAMA**  
**SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**  
**TAHUN 2018**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A**

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A adalah salah satu Pengadilan yang ditunjuk sebagai koordinator Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah yang berkaitan dengan Kode Anggaran 005.04 untuk Wilayah Peradilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Peradilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam penyampaian laporan keuangan dan barang yang akurat, akuntabel serta tepat waktu, maka perlu dibentuk tim pelaporan keuangan dan barang Kode Anggaran 005.04;
- c. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk duduk dalam tim tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 088/SEK/SK/VI/2011 tentang Penunjukan Satuan Kerja Sebagai Koordinator Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Berkaitan dengan Kode Anggaran 005.03, 005.04 dan 005.05;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KODE ANGGARAN 005.04 UNTUK WILAYAH PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2018;

- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Nomor : W17-A1/7.a/OT.01.2/1/2017 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kode Anggaran 005.04 untuk wilayah Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2017;
- Ketiga : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 daftar lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Salinan** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2018  
Ketua,  
  
Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.  
NIP 19561108 198203 1 003



**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
5. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A;
6. Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A  
 NOMOR : W17-AJ/ 05/OT.01.2/1/2018  
 TANGGAL : 2 Januari 2018

	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM		KETERANGAN
				KEDINASAN	TIM	
1	2	3	4	5	6	7
1	Suriyanata, S.H.	19770814 199703 1 001	Pembina/IV a	Sekretaris	Penanggung jawab	-
2	Risni Fitria, S.Kom, M.Si.	19850624 200904 2 007	Penata/III c	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Ketua	-
3	Abd. Azis, S.Ag, M.H.	19780122 200704 1 001	Penata /III c	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	-



Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H, M.H.  
 NIP 19561108 198203 1 003